



**PENETAPAN**

Nomor 540/Pdt.P/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Zainal Mukhlisin bin Muhammad**, umur 45, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat tinggal di Bumi Indah Pesona Blok A-41/03, Rt. 8/Rw. 13, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**M.Febrian Nadhif bin Zainal Mukhlisin**, umur 18 tahun, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Bumi Indah Pesona BlokA-41/3 Rt.08/13 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kab.Bogor, umur , agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 540/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 26 September 2016 Nomor : 540/Pdt.P/2016/PA.Cbn Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 540/Pdt.P/2016/PA.Cbn tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak hadir serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan pasal 237 HIR, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- a. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama M. Febrian Nadhif bin Zainal Mukhlisin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Afaf Qotrunnada binti Ahmad Rifai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Harun Al Rasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

H. Fikri Habibi,

S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. H. Harun Al Rasyid

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	90.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. ,

